

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan kekerasan, penanganan kekerasan, pemberdayaan perempuan, dan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan, diperlukan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. bahwa diperlukan landasan hukum yang komprehensif dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
2. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
3. Pelindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan Perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
6. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis/mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
7. Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis/mental, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.

11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mencegah segala bentuk KTP dan KTA;
 - b. melindungi dan memberikan rasa aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - c. memberikan penanganan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 - d. melakukan rehabilitasi kepada Korban Kekerasan; dan
 - e. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan Korban Kekerasan.

BAB II

BENTUK KEKERASAN

Pasal 3

- (1) Bentuk KTP dan KTA meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis/mental;
 - c. kekerasan seksual;
 - d. penelantaran; dan
 - e. eksploitasi.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan, dan/atau menyebabkan kematian.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- (4) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- (5) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (6) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perbuatan yang menyebabkan tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup yang berakibat kerugian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Perempuan dan/atau Anak.
- (7) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan Perempuan dan/atau Anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus Perempuan dan/atau Anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - c. perbuatan yang menelantarkan Perempuan dan/atau Anak dalam lingkup rumah tangganya, tidak memberikan kehidupan, perawatan, dan/atau pemeliharaan kepada Perempuan dan/atau Anak; dan/atau
 - d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang Perempuan untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga Korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- (8) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan untuk mengambil keuntungan dari Perempuan dan/atau Anak.
- (9) Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
 - c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

BAB III
PELINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan.
- (2) Pelindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan KTP;
 - b. layanan penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan; dan
 - c. pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Upaya pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam mengoordinasikan upaya pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Upaya pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. memberikan edukasi;
 - c. membentuk jejaring kerja;
 - d. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - e. melakukan sosialisasi;
 - f. memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak Perempuan;
 - g. membentuk kelembagaan Pelindungan Perempuan;
 - h. mendorong terbentuknya sistem Pelindungan Perempuan dan Anak berbasis masyarakat; dan
 - i. meningkatkan partisipasi masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyediaan layanan penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Pemerintah Daerah yang memberikan layanan Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Layanan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. penjangkauan Korban Kekerasan;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. pendampingan Korban Kekerasan;
 - e. mediasi; dan/atau
 - f. rumah perlindungan sementara.
- (4) Dalam melaksanakan penyediaan layanan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja pada Pemerintah Daerah yang memberikan layanan Pelindungan Perempuan dan Anak dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. lembaga lain.
- (5) Penyediaan layanan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. cepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya; dan
 - g. dijamin kerahasiaannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan penanganan terhadap Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

- (3) Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan keterampilan;
 - b. pembentukan kelompok usaha bersama;
 - c. pendampingan; dan
 - d. fasilitasi bantuan permodalan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dapat melibatkan:
 - a. lembaga pelatihan pemerintah atau swasta;
 - b. lembaga keuangan; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PELINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Pelindungan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pencegahan KTA;
 - b. layanan penanganan bagi Anak Korban Kekerasan; dan
 - c. rehabilitasi Anak Korban Kekerasan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan KTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.
- (2) Upaya pencegahan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam mengoordinasikan upaya pencegahan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Upaya pencegahan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan;

- b. memberikan edukasi;
 - c. membentuk jejaring kerja;
 - d. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi Pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - e. melakukan sosialisasi;
 - f. memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak Anak;
 - g. membentuk kelembagaan Pelindungan Anak;
 - h. mendorong terbentuknya sistem Pelindungan Perempuan dan Anak berbasis masyarakat; dan
 - i. meningkatkan partisipasi masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga

Layanan Penanganan bagi Anak Korban Kekerasan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan penanganan bagi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyediaan layanan penanganan bagi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Pemerintah Daerah yang memberikan layanan Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (3) Layanan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. penjangkauan Korban Kekerasan;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. pendampingan Korban Kekerasan;
 - e. mediasi; dan/atau
 - f. rumah perlindungan sementara.
- (4) Dalam melaksanakan layanan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja pada Pemerintah Daerah yang memberikan layanan Pelindungan Perempuan dan Anak paling sedikit dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. lembaga lain yang menangani Anak korban kekerasan.
- (5) Penyediaan layanan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. cepat;
 - b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. non diskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya; dan

g. dijamin kerahasiaannya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
- (2) Rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam melaksanakan rehabilitasi Anak Korban Kekerasan paling sedikit dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. lembaga lain yang memberikan layanan rehabilitasi bagi Anak Korban Kekerasan.
- (4) Upaya rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi kesehatan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. rehabilitasi pendidikan; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membentuk lembaga penyedia layanan Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Lembaga Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat:
 - a. Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (3) Pembentukan lembaga Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga Pelindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PERAN SERTA

Pasal 13

- (1) Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha berperan serta dalam Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. orang perseorangan;
 - b. lembaga perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. kelompok Perempuan dan Anak.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. mencegah terjadinya KTP dan KTA;
 - b. melaporkan tindak kekerasan kepada instansi yang berwenang;
 - c. melindungi Korban Kekerasan;
 - d. melakukan sosialisasi dan edukasi hak Perempuan dan hak Anak;
 - e. memberikan pertolongan pertama dan/atau darurat kepada Korban Kekerasan;
 - f. melakukan deteksi dini risiko terjadinya kekerasan;
 - g. membangun sistem Pelindungan Perempuan dan Anak berbasis masyarakat;
 - h. melindungi privasi Korban Kekerasan; dan/atau
 - i. melakukan pemberdayaan kepada Perempuan Korban Kekerasan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak melakukan pelaporan pelaksanaan pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah melalui sistem informasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak melakukan pelaporan pelaksanaan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah secara tertulis kepada Wali Kota.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kapasitas; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Setiap Perempuan dan Anak berhak untuk dihormati, berhak atas pemulihan kesehatan dan psikologis, menentukan sendiri keputusannya, mendapatkan informasi, dijaga kerahasiaan identitasnya, kompensasi, rehabilitasi sosial, penanganan pengaduan, mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan, pendampingan, serta berhak dilindungi dari segala bentuk tindak kekerasan maupun diskriminasi.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan hak Perempuan dan Anak di lingkup Daerah. Dalam rangka memberikan arah pengaturan dan landasan hukum yang komprehensif terhadap Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang memuat substansi mengenai pencegahan kekerasan, penyediaan layanan, kelembagaan, peran serta, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sementara” adalah rumah aman, yaitu rumah singgah untuk Korban Kekerasan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan Korban Kekerasan dari ancaman dan bahaya pelaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan” antara lain Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Gabungan Organisasi Wanita.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rumah perlindungan sementara” adalah rumah aman, yaitu rumah singgah untuk Korban Kekerasan selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan Korban Kekerasan dari ancaman dan bahaya pelaku.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain lembaga swadaya masyarakat yang menangani Anak Korban Kekerasan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” antara lain lembaga swadaya masyarakat.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” adalah upaya pemulihan kesehatan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis, yang diberikan kepada Anak Korban Kekerasan untuk mengatasi dampak buruk akibat kejahatan atau kekerasan yang dialaminya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah pemulihan Anak Korban Kekerasan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi pendidikan” adalah serangkaian upaya pemulihan terpadu yang difokuskan untuk mengembalikan fungsi pendidikan, mengatasi trauma psikologis yang mengganggu proses belajar, serta menjamin hak Anak Korban Kekerasan untuk kembali bersekolah atau mendapatkan layanan pendidikan yang aman dan kondusif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah upaya untuk menyatukan kembali Anak Korban Kekerasan dengan keluarga dan masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga kesejahteraan sosial” adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Antara lain panti asuhan dan panti lanjut usia yang menjalankan fungsi sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR ...